



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

NOMOR : 37 TAHUN 2008

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUBARAN ANGGOTA PPK DAN PPS  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
TAHUN 2008

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran 1 angka III huruf d Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2008, dipandang perlu membentuk Panitia Pembubaran Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Pembubaran Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719 );

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 60 Tahun 2007 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 11 Pebruari 2008 perihal Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pembubaran Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pembubaran Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah:
1. Menyiapkan bahan, tempat dan alat untuk pelaksanaan pembubaran;
  2. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;
  3. Menyusun Acara Pembubaran Anggota PPK dan PPS;
  4. Melaporkan hasil Kegiatan pembubaran Anggota PPK dan PPS kepada Ketua KPU Kota Cirebon.
- KETIGA** : Masa tugas Panitia Pembubaran Anggota PPK dan PPS sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 30 Juni 2008.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dan APBD Kota Cirebon Tahun 2008.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruanakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 2 Juni 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 37 TAHUN 2008  
TANGGAL : 2 JUNI 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMBUBARAN ANGGOTA PPK  
DAN PPS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN  
2008 .

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBUBARAN ANGGOTA PPK DAN PPS  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
TAHUN 2008**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	
2.	AHMAD RIPAI, S.Ag.,MPd	Penanggung jawab	
3.	DRS.H.MOENIR SHAMSUDIN	Ketua Panitia	
4.	MUH. IRSAD SIDIK, SH	Wakil ketua Panitia	
5.	AGUS HASYIM, SmHK	Sekretaris	
6.	SUBHAN ALBA, S.Sos.	Anggota	
7.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
8.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
9.	SITI IMANIAH. SE	Anggota	
10.	LATIFAH	Anggota	
11.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
12.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
13.	NOVI APRIANI, Amd	Anggota	
14.	RICHARD ARDI	Anggota	
15.	MOH.YUNUS	Anggota	

